

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tanah Ulayat

2.1.1 Pengertian Tanah Ulayat Dan Hak Ulayat

Undang-undang pokok agraria tidak menyebutkan penjelasan tentang hak ulayat yang dalam kepustakaan hukum adat di sebut *beschikkingsrecht* yang artinya hak atas tanah dari masyarakat tertentu yang di beberapa daerah Indonesia dikenal dengan berbagai nama. Subyek hak ulayat adalah masyarakat persekutuan adat dalam keseluruhannya yakni seluruh nusantara ini, masyarakat menguasai hak ulayat tidak boleh ditangan oknum pribadi tetapi harus ditangan masyarakat.

Obyek hak ulayat meliputi tanah dataran, air, tumbuh-tumbuhan, kekayaan alam yang terkandung didalamnya dan binatang liar yang hidup bebas dalam hutan. Dengan demikian hak ulayat menunjukkan hubungan hkum antara masyarakat hukum, subyek hukum, dan tanah atau wilayah tertentu (obyek hak), hak ulayat sebagai istilah teknis yuridis yaitu hak yang melekat sebagai kompetensi khas pada masyarakat hukum adat berupa wewenang mengurus dan mengatur tanah seisinya dengan daya laku kedalam maupun keluar. Sedangkan hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang terletak diwilayahnya.

Boedi Harsono, (2003:185-186). Hak ulayat ini meliputi semua tanah yang ada didalam lingkungan wilayah masyarakat hukum yang bersangkutan baik yang suda di haki oleh seseorang maupun yang belum. Pada umumnya

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

batas wilayah hak ulayat masyarakat hukum adat tidak dapat ditentukan secara pasti, hak ulayat menunjukkan adanya hubungan hukum antara masyarakat hukum sebagai subyek hak dan tanah wilayah tertentu sebagai obyek hak.

Adapun hak ulayat berisi wewenang untuk :

1. Mengatur dan menyelenggarakan penggunaan tanah untuk pemukiman, bercocok tanam, persediaan pembuatan pemukiman atau persawaham dan pemeliharaan tanah.
2. Mengatur dan menentukan hubungan hukum antara orang dengan tanah memberikan hak tertentu kepada obyek tertentu.
3. Menetapkan hubungan hukum antara orang-orang dengan perbuatan-perbuatan hukum yang berkenaan dengan tanah jual beli warisan. Dan hubungan antara masyarakat hukum adat dengan tanah wilayahnya adalah hubungan menguasai.

Menurut ketentuan pasal 33 ayat 3 Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di kenal dengan hak menguasai dari Negara, di sini Negara sebagai organisasi kekuasaan tertinggi untuk mengatur dan menentukan serta menyelenggarakan penggunaan tanah diwilayah itu sendiri dan hak ulayat merupakan hak tertinggi atas tanah yang dimiliki oleh sesuatu persekutuan hukum Desa atau suku untuk menjamin ketertiban pemanfaatan atau pendayagunaan tanah tersebut (**G. Kertasapoetra etal 1985:88**).

Isi hak ulayat adalah :

- a. Kebebasan dari anggota masyarakat Desa untuk menikmati tanah dan hak ulayat tersebut, misalnya bumi, mengambil kayu dan buah-buahan yang tumbuh ditanah tersebut.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

- b. Orang asing dilarang menguasai atau menikmati tanah ulayat kecuali wilayah kekuasaan persekutuan merupakan milik persekutuan yang pada dasarnya bersifat tetap namun dalam kenyataannya terdapat pengecualian-pengecualian yang berkaitan dengan kekuatan hak ulayat yang berlaku keluar.

Hak ulayat meliputi semua tanah yang ada dalam lingkungan wilayah masyarakat hukum yang bersangkutan baik yang sudah dihaki oleh seseorang maupun yang belum. Pada umumnya batas wilayah hak ulayat masyarakat hukum adat teritorial tidak dapat ditentukan secara pasti, masyarakat hukum adatlah sebagai penjelmaan dari seluruh anggotanya yang mempunyai hak ulayat bukan seseorang melainkan masing-masing itu menurut hukum adat mempunyai hukumnya yang khusus dan tanah yang diusahakannya itu dapat dikusainya dengan hak pakai tetapi ada juga masyarakat hukum adat yang memungkinkan tanah yang dibuka tersebut mempunyai dengan hak milik, hal tersebut tergantung pada kenyataan apakah tanah dikuasai dan diusahakannya secara terus-menerus ataukah hanya sementara saja.

Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam wilayahnya yang merupakan pendukung utama penghidupan dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan sepanjang masa.

2.1.2 Kegunaan Tanah Ulayat dan Hak Ulayat Dalam Undang-undang Pokok

Agraria

Aspek penggunaan tanah merupakan bagian yang sangat esensial dalam keseluruhan sistem agraria, karena akan menentukan tingkat dan distribusi kesejahteraan bagi masyarakat didalamnya. Adapun kegunaan tanah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ulayat adalah sebagai lahan pertanian, pendapatan asli daerah, dan penunjang perekonomian bagi masyarakat, hak ulayat aturannya terdapat didalam hukum adat hal ini di karenakan penyelenggaraan dan pengelolaan hak ulayat sesuai dengan hukum adat dari masing-masing, hal ini kemudian menyebabkan hak ulayat antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya pengaturannya berbeda-beda. Keadaan ini kemudian melahirkan keragaman dalam hukum adat yang secara tidak langsung berpengaruh pula bagi hukum pertanahan karena hak ulayat merupakan hak penguasaan atas tanah hak milik adat, namun dengan seiring perkembangan ilmu pengetahuan disegala bidang pertanahan maka kemudian lahirlah suatu produk hukum yang dipandang dapat mengkomidir keragaman-keragaman mengenai hukum pertanahan di Negara kita, sehingga unifikasi hukum sebagai salah satu tujuan dikeluarkan produk hukum ini dapat terwujud. Dalam UU Nomor 5 tahun 1960 tentang Undang-undang pokok agraria yang bunyi Undang-undangnya adalah :

1. Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah, air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia.
2. Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan yang masa Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.
3. Hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air serta ruang angkasa dalam ayat 2 pasal ini adalah hubungan yang bersifat abadi.
4. Dalam pengertian bumi, selain permukaan bumi, termasuk pula tubuh bumi dibawahnya serta yang berada dibawah air.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Dalam pengertian air termasuk baik perairan pedalaman maupun laut wilayah Indonesia.
6. Yang dimaksud dengan ruang angkasa adalah ruang diatas bumi dan air tersebut terdapat dalam ayat 4 dan 5 dalam pasal ini.

Selain itu dalam pasal 1 peraturan menteri agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional No 5 tahun 1999 tentang pedoman penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat hukum adat yang menyebutkan bahwa tanah ulayat adalah sebidang tanah yang diatasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu, sedangkan masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terkait oleh tanah hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum suatau kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunannya.

2.1.3 Peran Dan Fungsi Lembaga Adat

Menurut **Soekanto (2009)** peran adalah suatu pekerjaan yang dilakukan dengan dinamis sesuai dengan status atau kedudukan yang disandang, sedangkan lembaga adat menurut peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 5 tahun 2007 menjelaskan bahwa lembaga adat adalah lembaga kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan didalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang ada didalam masyarakat yang berkaitan dengan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku serta menjaga keutuhan hubungan dalam masyarakat. Lembaga adat berfungsi bersama pemerintah merencanakan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengarahkan, mensinergikan program pembangunan agar sesuai dengan tata nilai dalam masyarakat, istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat yang sesuai dengan tatanan nilai demi terwujudnya keselarasan, keserasian, keseimbangan, keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

2.1.4 Hak Ulayat Menurut Hukum Adat

Sedangkan hak ulayat menurut hukum adat dapat dirumuskan sebagai konsepsi yang bersifat komunalistik, religius yang memungkinkan penguasaan tanah secara individual dengan hak-hak atas tanah yang bersifat pribadi sekaligus mengundang unsur-unsur kebersamaan. Sementara itu hukum adat mencerminkan kultur tradisional dan aspirasi mayoritas rakyatnya, hukum adat ini berakar dalam perekonomian subsistensi serta kebijaksanaan peternalistik kebijakan yang diarahkan pada pertalian kekeluargaan, sementara itu menurut hukum tanah adat adalah hak atas kepemilikan dan hak penguasaan sebidang tanah yang hidup dalam masyarakat hukum adat pada masa lampau dan masa kini serta tidak ada yang mempunyai bukti-bukti secara autentik atau tertulis dan ada yang didasarkan atas pengakuan yang tidak tertulis.

Sementara itu menurut **B.F Sihombing** hukum tanah adat adaah hak memiliki dan hak penguasaan sebidang tanah yang hidup daam masyarakat adat pada masa lampau dan masa kini serta tidak ada mempunyai bukti-bukti secara autentik maupun tertulis kemudian ada yang didasarkan atas pengakuan yang tidak tertulis.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun tanah adat yang terdiri dari dua jenis yaitu :

1. Hukum tanah adat masa lampau

Adalah hak memiliki dan menguasai sebidang tanah pada zaman penjajahan Belanda dan Jepang tanpa bukti yang tertulis maupun bukti yang tidak tertulis.

2. Hukum tanah adat masa kini

Adalah hak menguasai dan memiliki pada zaman sudah merdeka tahun 1945 sampai sekarang dengan bukti autentik berupa girik, rumah-rumah adat dan lai sebagainya.

Hak dan kewajiban lembaga adat dalam pengelolah tanah ulayat atau tanah adat meliputi :

- a. Adalah untuk menjaga dan mengelolah serta mempertahankan tanah adat tersebut.
- b. Sedangkan kewajiban lembaga adat dalam peengelolah tanah adat adalah untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat (kemanakan) dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang.

2.1.5 Pengertian tanah Adat dan hukum tanah adat

Tanah adat atau tanah ulayat adalah hak dari suatu masyarakat hukum adat atas lingkungan wilayah yang memberi wewenang tertentu kepada penguasa-penguasa adat untuk mengatur dan memimpin penggunaan tanah wilayah masyarakat hukum adat tersebut, dan masyarakat hukum adat yang mempunyai hak ulayat bukan orang seseorang, hak ulayat ini terdiri atas hak untuk membuka tanah atau hutan dan hak untuk mengumpulkan hasil hutan,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan hukum tanah terbagi atas hukum tanah adat administratif dan hukum tanah adat perdata.

Hukum tanah adat administratif adalah keseluruhan peraturan yang merupakan landasan bagi negara untuk melaksanakan praktiknya dalam soal tanah, sedangkan hukum tanah adat perdata adalah keseluruhan peraturan yang mengatur tanah milik perseorangan atau suatu badan hukum. Konsep dasar yang dianut dalam hukum tanah adat adalah adanya hubungan yang erat antara masyarakat dan tanah, adapun obyek hukum tanah adat adalah hak atas tanah adat ini terdiri atas hak ulayat dan hak milik adat, hak ulayat adalah hak dari suatu masyarakat hukum adat atas tanah lingkungan tanah wilayahnya yang memberi wewenang tertentu kepada penguasa-penguasa adat untuk mengatur dan memimpin atas penggunaan tanah wilayah masyarakat adat tersebut (Boedi Harsono.2008:138).

2.1.6 Pandangan Islam Tentang Konflik Tanah Adat

Aysah radhiallahu'anhu pernah berkata kepada kepada abu salamah :
 Wahai abu salamah hindarkanlah bertengkar dalam urusan tanah karena Nabi shalallahu'alaihi wasalam pernah bersabda yang artinya : ” *Siapa yang pernah kezaliman pada masalah tanah walau sejengkal, maka ia akan dikalungkan pada lehernya tujuh lapis bumi* ”. (HR. Albukhari dan Muslim).

Dari Abu hurairah radhiallahu'anhu dia berkata: Rasulullah salallahu'alaihi wasallam bersabda yang artinya: ”*Siapa yang pernah melakukan kezaliman terhadap kehormatan saudaranya atau sesuatu apapun hendaklah dia meminta kehalalan (maaf) pada hari ini (di dunia) sebelum datang hari yang ketika itu tidak bermanfaat dinar dan dihram. Jika dia tidak*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan , maka nanti pada hari kiamat bila dia memiliki amal shaleh, maka di ambil darinya sebanyak kezalomannya, dan apabila dia tidak memiliki kebaikan lagi maka keburukan saudaranya yang di zaliminya itu akan di ambil dan di timpahkan kepadanya”. (HR. Bukhari).

Dari hadits Nabi diatas, terlihat jelas gambaran dan balasan bagi orang-orang yang melakukan kezaliman terhadap umat manusia akan mendapatkan balasan dari SWT. Allah akan menggelapka jalan bagi orang-orang yang selalu melakukan kezaliman sesama manusia serta mengambil hak orang lain untuk kepentingan dan keinginan serta kepuasan dunia yang membuat orang tersebut lupa akan jalan kebenaran sehingga mereka menghalalkan segala cara untuk mendapat kesenangan dunia, sesungguhnya merugilah orang-orang yang melakukan kezaliman sesungguhnya azab Allah sangatlah perih, dan merugilah orang-orang yang menzalimi saudaranya karena akan menanggung beban dosa orang-orang yang mereka zalimi saudaranya sendiri.

Islam telah mengajarkan untuk tidak melakukan kezaliman dan kecurangan terhadap saudaranya sendiri, dan orang-orang yang suka merebut hak orang lain adalah orang yang tidak memiliki iman yang teranam dalam hatinya sehingga hati nuraninya telah di tutup karena gemerlapnya dunia dan selalu mendapat kesenangan di atas penderitaan saudaranya dan sulit jika saudaranya mendapat kesenangan itulah orang-orang yang imannya sudah mati. Karena Nabi Muhammad SAW sangat memerintahkan agar setiap orang yang pernah berbuat zalim meminta maaf kepada korbannya sebelum salahsatu diantara mereka berdua meninggal, jika dia dimaafkan Alhamdulillah, maka jika tidak pada hari kiamat amalan baiknya ketika

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

didunia akan digunakan untuk membalas kezalimannya, dan apabila kezaliman lebih banyak dari amalan baiknya maka amalan jelek korbannya akan akan ditimpahkan kepada dirinya sehingga jadilah dia orang yang bangkrut karena dia kehabisan modal padahal amal baiknya ditambah menderita kerugian dan harus menanggung dosa korban yang dizaliminya.

2.1.7 Defenisi Konsep

(Masri Singaribun 2005:33) Konsep adalah abtasi mengenai suatu fenomena yang di rumuskan atas dasar generalisasi dan sejumlah karakteristik, kejadian keadaan, kelompok atau individu tertentu. Adapun tujuan konsep adalah sebagai kerangka berfikir agar tidak terjadi timpang tindih atas variabel yang menjadi subjek penelitian atau untuk memberikan batasan-batasan yang jelas dari masing-masing konsep guna menghindari adanya salah pengertian maka defenisi keberadaan konsep yang di pakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tanah Adat

Tanah adat adalah hak dari suatu masyarakat hukum adat atas lingkungan wilayahnya yang memberi wewenang tertentu kepada penguasa-penguasa adat untuk mengatur dan memimpin penggunaan tanah wilayah masyarakat hukum tersebut. Dan masyarakat hukum adat yang mempunyai hak ulayat dan bukan orang seseorang, hak ulayat ini terdiri atas hak untuk membuka tanah atau hutan dan hak untuk mengumpulkan hasil hutan. (Boedi Harsono.2008:138).

2. Lembaga Adat

Lembaga adat menurut peraturan menteri dalam Negeri Nomor 5 tahun 2007 tentang pedoman penataan lembaga kemasyarakatan, lembaga

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adat adalah lembaga kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku. Lembaga adat berfungsi bersama pemerintah merencanakan, mengarahkan, mensinergikan program pembangunan agar sesuai dengan tata nilai adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat demi terwujudnya keselarasan, keserasian, keseimbangan, keadilan dan kesejahteraan masyarakat, selain itu lembaga adat berfungsi sebagai alat kontrol keamanan, ketentraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat baik preventif maupun represif yaitu menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan, sebagai penengah (hakim perdamaian) .

2.2 Konsep Operasional

Menurut **Masri Singaribun (2006: 46)** definisi operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana cara mengukur suatu variabel, untuk membangun kesamaan persepsi dan pengertian terhadap istilah yang digunakan pada judul ini. Dan konsep operasional berisi tentang indikator-indikator yang akan digunakan untuk mengukur variabel dalam penelitian ini.

2.3 Indikator Penelitian

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Peran Lembaga Adat Dalam Pengelolaan Tanah Ulayat Pangean di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi	1. Merencanakan program pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai pembentuk tatanan nilai dalam masyarakat 2. Memegang prinsip hidup bermartabat, kebersamaan dan damai 3. Menyelesaikan segala urusan permasalahan yang ada didalam masyarakat
	2. Mengarahkan program pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberi pedoman kepada anggota masyarakat bagaimana mereka harus bertingkah laku dalam menghadapi masalah 2. Menjaga keutuhan hubungan dalam masyarakat 3. Memberi pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial 4. Pembangunan yang sesuai dengan tatanan niai adat istiadat dan kebiasaan kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat
	3. Mensinergikan program pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mensinergikan program pembangunan demi terwujudnya keselarasan, keseimbangan, keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat

Sumber Referensi : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2007

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4 Penelitian Terdahulu


Puji Lestari, 2014 tentang analisis penyelesaian sengketa batas tanah di Desa Air Hitam Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan. Dari hasil penelitian yang di lakukan oleh Puji Lestari, beliau menyimpulkan bahwa sengketa kepemilikan tanah antara PT. RAPP dengan masyarakat merupakan persengketaan yang bersifat vertikal serta melibatkan pemerintah selaku pengambilan kebijakan dan BPN selaku yang membawahi permasalahan persengketaan tersebut, kemudian persengketaan tanah tersebut di sebabkan karena pembuatan balketan atau parit yang mengenai lahan warga dan pihak perusahaan tidak mau memberikan ganti rugi karena perusahaan tidak mengambil tanah masyarakat tersebut.

Alkindi, 2012 konflik batas wilayah diera otonomi (Studi Konflik Tampil Batas Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi). Dari hasil penelitian yang di lakukan oleh Alkindi, beliau menyimpulkan bahwa penelitian tersebut mengidentifikasi beberapa variabel penting, pertama masalah politik karna adanya kepentingan organisasi untuk mencari keuntungan dalam mengembangkan populasi dalam catur perpolitikan lokal. Kedua masalah Ekonomi menjadi faktor terjadinya konflik karena adanya perbedaan kepentingan dalam masalah tanah yang diikuti dengan penyerobotan hak-hak yang menimbulkan konflik terhadap pihak yang lemah (seperti masyarakat adat). Sedangkan penelitian yang saya lakukan adalah tentang Peran Lembaga Adat Dalam Pengelolaan Tanah Ulayat Pangean di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

1.5 Kerangka Berfikir

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sumber Referensi : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2007